


SKRIPSI

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PRAKTIK
PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**

**(Studi Kasus Desa Sumpersari Kecamatan Sekampung Kabupaten
Lampung Timur)**

Oleh :

**VIVI NURHALIMAH
NPM. 1802011016**



**Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PRAKTIK
PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Desa Sumpersari Kecamatan Sekampung Kabupaten
Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

VIVI NURHALIMAH
NPM. 1802011016

Dosen Pembimbing : Nety Hermawati, SH.,MA.,MH

Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Untuk Di Munaqosahkan Saudara Vivi Nurhalimah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi yang disusun saudara:

Nama : VIVI NURHALIMAH
NPM : 1802011016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PRAKTIK
Skripsi : PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Desa Sumber Sari Kecamatan Sekampung
Kabupaten Lampung Timur)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Juni 2022

Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, SH., MA., MH.

NIP : 197409042000032002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PRAKTIK PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Sumbersari Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)

Nama : VIVI NURHALIMAH

NPM : 1802011016

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dalam sidang skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2022

Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.

Nip : 197409042000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0992/In.20.2/P/PP.00.9.07/2022

Skripsi dengan Judul “ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PRAKTIK PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (studi kasus Desa Sumberhari Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”, Disusun oleh VIVI NURHALIMAH, NPM. 1802011016, Jurusan : Hukum Tatanegara yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Kamis / 30 Juni 2022.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Nety Hermawati, SH.MA, MH

Penguji I : Muhamad Nasrudin, M.H

Penguji II : Hendra Irawan, M.H

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

**ANALISIS FIQH SIYASAHTERHADAP PRAKTIK PENGAWASAN OLEH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA (Studi Kasus Desa Sumpersari Kecamatan Sekampung
Kabupaten Lampung Timur)**

ABSTRAK

Oleh :

Vivi Nurhalimah

NPM. 1802011016

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan tentang Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Praktik Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sumpersari Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, untuk menjawab permasalahan Bagaimana Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sumpersari menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Bagaimana analisis fiqh Siyasah terhadap fungsi Pengawasan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sumpersari.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif.

Hasil peneletian menjelaskan bahwasannya fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sumpersari Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur berbeda-beda cara untuk melakukan pengawasan tetapi tetap satu tujuan guna meminimalisir terjadinya penyelewengan dana desa dan sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 48 . Sedangkan dalam konteks fiqh Siyasah Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa termasuk As-Sulthah At-Tasyri'iyah memiliki kesamaan dengan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena memiliki tugas dan wewenang mengawasi dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa, anggaran pendapatan, dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintah.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah, Badan Permusyawaratan Desa, Dana Desa.*

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَسَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa; 58)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:CV. Diponegoro, 2005)

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Vivi Nurhalimah
NPM : 1802011016
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2022



Vivi Nurhalimah
NPM.1802011016

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Segala perjuangan yang telah tercapai dan syukur atas ridho dan kehendak-Nya. Dengan segenap tulus yang ada peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Bundaku Suyanti yang selalu mencurahkan kasih sayang, kesabaran, semangat serta mendoakan untuk keberhasilan dan kemudahan dalam setiap langkahku dan Ayahanda Sarikin tercinta, yang selalu sabar, mendukung, memfasilitasi dan mengarahkan untuk selalu percaya diri dan berani dalam menjalani kehidupan.
2. Kedua saudaraku Klara Aroma Wardani, S.E dan Ratri Kiswanda serta keluarga besarku yang senantiasa memberikan semangat, senyum dan doanya untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku Alia, Ayu, Lidia, Mira dan Putri yang telah berjuang bersama dalam menjalin kesuksesan.
4. Teman-teman seperjuanganku, Jurusan Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2018 yang selalu menyemangati dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman Organisasi Mahasiswa dilingkup Fakultas Syari'ah, saudara sehimpuhan Hml Cabang Metro terkhusus Komisariat Syari'ah dan Teman-teman Generasi Baru Indonesia (GenBI)
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
7. *Last but not least, I want to thank myself for making it to this point.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Praktik Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sumbersari Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)” sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Bapak Husnul Fatarib Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
3. Bapak Firmansyah, M.H, selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara IAIN Metro
4. Ibu Nety Hermawati, SH., MA., MH selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan, bantuan serta masukan yang bersifat membangun dalam menyusun skripsi ini.

5. Bapak Sarikin dan Ibu Suyanti selaku orang tua peneliti yang selalu memotivasi, memfasilitasi serta mendoakan untuk keberhasilan peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Bapak Suyatno selaku kepala desa Sumbersari Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dan Badan Permusyawaratan Desa Sumbersari yang telah memberikan informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman jurusan Hukum Tata Negara
9. Almamater tercinta IAIN Metro.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun bagi para pembaca.

Metro, Februari 2022

Peneliti,



Vivi Nurhalimah

NPM. 1802011016

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8

D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Fiqh Siyasah.....	12
1. Pengertian Fiqh Siyasah	12
2. Sumber Hukum Fiqh Siyasah	14
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	17
B. Siyasah Maliyyah.....	18
1. Pengertian Siyasah Maliyyah	18
2. Sumber Hukum Siyasah Maliyyah	19
C. Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah.....	20
1. Pengertian Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah	20
2. Dasar Hukum Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah	21
D. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	23
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	23
2. Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	24
3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	25
4. Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	25
E. Dana Desa	26
1. Pengertian Dana Desa	26
2. Pengelolaan Dana Desa.....	27
 BAB III METODE PENELITIAN	 30
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
1. Wawancara	32
2. Dokumentasi	33
D. Teknik Analisa Data	34

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
	A. Gambaran Umum Desa Sumpersari Kecamatan Sekampung ..	36
	1. Letak Geografis Desa Sumpersari	36
	2. Letak Demografis Desa Sumpersari	37
	3. Visi Misi Desa Sumpersari.....	41
	4. Struktur Organisasi Desa Sumpersari	42
	B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Praktik Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa	43
BAB V	PENUTUP.....	52
	A. Kesimpulan.....	52
	B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 4.1. Batas Desa Sumbersari	40
Gambar 4.2. Visi dan Misi Desa Sumbersari	41
Gambar 4.3. Struktur Pemerintah Desa Sumbersari	43

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 4.1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sumpersari masa Jabatan 2017-2023	44

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan
2. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
3. Outline
4. Alat Pengumpulan Data (APD)
5. Surat Riset
6. Surat Tugas
7. Surat Balasan Riset
8. Surat Bebas Turnitin
9. Foto Dokumentasi
10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau kepentingan. Politik sosial, ekonomi, dan kemandirian yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri, dan secara administratif berada dibawah pemerintah kabupaten/kota.² Dalam menjalankan rumah tangganya, hal-hal yang berkenaan dengan desa di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki.

² Hanif Nurcholis, "Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", (Jakarta:PT.Gelora Aksara Pratama 2011) h. vi.

Dalam menjalankan pemerintahan desa, diperlukan keuangan yang selanjutnya disebut dengan keuangan desa. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan juga barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota.

Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 yang telah ada sampai dengan saat ini yaitu PP No. 43 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN serta beberapa aturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang di peruntukan untuk desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Perangkat desa harus menyusun perencanaan kegiatan dan program hingga pertanggungjawaban keuangan dengan baik yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Sehingga akan terlihat apakah terdapat penyelewengan dalam penggunaannya.

Dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar, sehingga diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi

penggunaan dana desa tersebut agar dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang serta peraturan pemerintah telah memberikan payung hukum yang jelas, Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga BPD harus menjalankan fungsinya yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme '*check and balance*' ini akan meminimalisasi penyalahgunaan keuangan desa.³

Dalam tatanan pemerintahan desa, fungsi pengawasan ini dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa. BPD merupakan lembaga musyawarah pemerintahan desa dalam tatanan pemerintahan terendah dan merupakan implementasi demokrasi atas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan parlemen desa. BPD mempunyai fungsi di antaranya membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Peran BPD dalam pemerintahan desa sangat penting guna terwujudnya kemaslahatan umat. Oleh karena itu, kehadiran BPD diharapkan mampu mengayomi dan

³ Agus Saputra, Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah Desa di Desa Kelumu Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, Tahun 2011, h.1-23

mewujudkan kemaslahatan untuk masyarakat dengan menjalankan amanah yang telah diberikan sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ada.

Keuangan desa harus dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Namun, demikian pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa dan pelaksana ternis pengelola keuangan desa (PTPKD) yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa.

Desa Sumpersari merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, di Desa Sumpersari terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa mengambil peran penting dalam mensejahterakan masyarakat desa. Seperti halnya di

Desa Sumpersari, dimana masyarakat membutuhkan kinerja yang maksimal dari Badan Permusyawaratan Desa. Namun pada saat dilakukannya prasurey terdapat temuan awal bahwasannya BPD Desa Sumpersari dalam rapat sebelum melakukan program kerja yang akan dilakukan jarang diikutsertakan dalam rapat-rapat tersebut. Dalam rapat yang dihadiri oleh BPD bukan untuk melakukan musyawarah melainkan untuk menyampaikan informasi yang telah dihasilkan dari rapat sebelumnya, dimana BPD tidak dilibatkan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam benak peneliti, karena Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran yang penting dalam hal pengawasan dimulai dari perencanaan kegiatan hingga program terealisasi sampai akhirnya dilakukan evaluasi dan dilaporkan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, Desa sumpersari memiliki jumlah dana desa yang cukup besar yaitu Rp. 936.500.000.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi yang strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas. Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran yang penting dalam berkontribusi untuk mengawal penggunaan dana desa agar tidak diselewengkan.

Dalam hal ini termuat dalam fiqh siyasah. Siyasah sebagai hukum yang mengatur kepentingan negara. Mengorganisir segala permasalahan umat sesuai dengan syariat dan dasar-dasar universal guna mewujudkan

kemaslahatan umat meskipun isi atau konten hukumnya tidak termakstub di dalam Al-Qur'an dan hadits.⁴

Fiqh siyasah merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia dan negara yaitu sebagai subjek atau pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁵. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Namun, secara garis besar pembagian ruang lingkup fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga ruang lingkup pembahasan yakni *Al-siyasah al-dusturiyah*, *Al-siyasah al-kharijiah* dan *Al-siyasah al-maliyah*.⁶

Akan tetapi jika dihubungkan dengan metode pengawasan yang dilakukan oleh BPD, maka kajian fiqh siyasah yang tepat yaitu *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang merupakan bagian dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* Sebagaimana fungsi BPD sebagai lembaga legislasi yang melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dan juga *Al-Siyasah Al-Maliyah* yang membahas mengenai keuangan dan moneter.

Siyasah tasyri'iyah membahas persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin di dalam suatu negara. Konteks

⁴ Abdurrahman taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqhal Islami*, (Mesir:Mathba'ah Daral-ta'lif, 1993), h. 10

⁵ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", *AL-IMARAH* Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, h. 20

⁶ Muhammad ramadhan, *kontekstualisasi doktrin politik islam dalam fiqh siyasah* (jawa Tengah: PT nasya Expanding management, 2019), h. 1-2

kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau wewenang pemerintah untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan. Hal ini memiliki keterkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga legislasi dalam menjalankan fungsi pengawasa dan fungsi lainnya.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Praktik Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Summersari?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa di Desa Summersari?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui bagaimanakah keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Sumbersari Kecamatan Sekampung.

b. Untuk mengetahui bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sumbersari Kecamatan Sekampung.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan yang luas mengenai fungsi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu sosial dan ilmu pemerintahan.

b. Secara Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk BPD di Desa Sumbersari dalam melaksanakan fungsinya dan juga sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan karya dari orang lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti.⁷ Peran dari peneliti yang sebelumnya bertujuan untuk menentukan keaslian penelitian tersebut. Setelah dilakukan pencarian mengenai judul yang berkaitan dengan penelitian dari peneliti yaitu tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa, ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Peneliti akan mencoba untuk membedakan penelitian yang akan di lakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.

1. Skripsi karya Dian Saputra, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar". Fokus pada penelitian ini yaitu apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada diantaranya yaitu fungsi legislasi, fungsi pengayom dan fungsi pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD setempat telah dilaksanakan dengan baik tetapi belum secara maksimal. Di buktikan dengan jarangny BPD melaksanakan musyawarah mufakat untuk menapung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

⁷ Zuhairi dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro*, 2018, 30.

desa yaitu pada fungsi pengayom dan beberapa contoh lainnya dalam menjalankan fungsi yang seharusnya di lakukan.⁸

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti. Kesamaan tersebut terletak pada tema penelitian yaitu membahas fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perbedaanya terletak pada fokus dari fungsi yang dibahas, pada penelitian sebelumnya membahas fungsi BPD secara umum, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada fungsi pengawasan.

2. Skripsi karya Soleman Andryan Dapakuri, mahasiwa program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, dengan judul “Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa Di Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul”. Fokus pada penelitian ini yaitu bagaimana Badan Permusyawaratan Desa di Desa Di Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul telah melaksakan tugas dan fungsi nya khususnya dalam penyelenggaran pemerintah namun belum di laksanakan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya

⁸ Dian saputra, “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Fiqh Siyasa: Studi Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”, *Skripsi*, (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim, 2019)

beberapa prosedur maupun proses BPD dalam menjalankan fungsinya yang belum maksimal.⁹

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti. Kesamaan tersebut terletak pada tema penelitian yaitu membahas fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perbedaannya terletak pada fokus fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang akan diteliti dan dibahas oleh peneliti. Peneliti akan berfokus pada fungsi pengawasan yang selanjutnya akan di tinjau dari perspektif fiqh siyasah.

⁹ Soleman Andryan Dapakuri, "Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa Di Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul", skripsi (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" , 2018)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan kata berbahasa arab yang tersusun dari dua kata yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Masing-masing kata tersebut memiliki pengertian dari segi istilah dan dari segi bahasa. Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*Mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. fiqh disebut juga dengan hukum islam karena bersifat ijtihadiyah, yakni pemahaman terhadap hukum syara' tersebut mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Secara bahasa (etimologi) fiqh berarti pemahaman, sedangkan kata fiqh secara istilah (terminologi) merupakan suatu pengetahuan mengenai hukum syar'i yang menjelaskan tentang amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang terinci, maksudnya yaitu hukum-hukum yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi, fiqh adalah pengetahuan yang bersumber dari al-

Qur'an dan as-Sunnah mengenai hukum islam yang kemudian disusun melalui ijtihad oleh mujtahid.¹⁰

Kata siyasah berasal dari kata *sasa* yang dalam kamus Al-Arab artinya mengatur, mengurus dan memerintah. Secara bahasa, siyasah memiliki beberapa arti yaitu memimpin serta membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan juga politik sedangkan secara istilah, siyasah merupakan peraturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan juga kemaslahatan serta mengatur keadaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa siyasah merupakan mengatur atau memimpin sesuatu yang bertujuan untuk membawa kemaslahatan.¹¹

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian fiqh siyasah adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara uuntuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam, fiqh siyasah membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara untuk melaksanakan kekuasaan dan

¹⁰ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3 No. 1 2018, h. 20.

¹¹ *Ibid*, h. 20.

menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.¹²

Fiqh siyasah juga dapat diartikan sebagai ilmu politik yang mengatur tentang pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang di dalamnya mengkaji tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam al-qur'an dan hadits serta tujuan dalam syariat.¹³

2. Sumber Hukum Fiqh Siyasah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat islam dalam segala urusannya. Dalam Al-qur'an terkandung banyak hukum yang digunakan sebagai petunjuk demi kemaslahatan dalam hidup didunia maupun diakhirat. Secara implisit di dalam Al-qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun banyak ayat-ayat yang di dalamnya membahas mengenai Khilafah, imamah dan sebagainya.

¹² Munawwir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), h. 2-3

¹³ Syaiful Hidayat, "Tatanegara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah", *Tafaqquh* Vol. 1 No. 2 Desember 2013, h. 2-3.

Di antara sekian ayat yang meninggung mengenai siyasah yaitu di terangkan pada surat an-Nisa ayat 59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada seluruh umatnya bahwa kebijakan yang telah dibuat oleh pemimpin harus berorientasi pada nilai ketaatan dan nilai kepatuhan kepada Allah dan Rasul. Jika aturan tersebut sesuai dengan aturan Allah dan Rasul maka aturan tersebut wajib ditaati namun jika aturan tersebut tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul maka tidak wajib untuk ditaati. Dalam ayat ini juga di jelaskan bahwa apabila manusia beriman mengalami perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya

harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Kebijakan yang beorientasi pada nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan tersebut membawa keberkahan kepada masyarakat.¹⁴

b. Hadist

Al-Hadist merupakan segala sesuatu baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Persoalan yang belum di jelaskan secara detail dalam Al-Qur'an akan di jelaskan lebih detail dalam hadist kecuali pada persoalan yang memang seharusnya bersifat umum. Persoalan mengenai fiqh siyasah tidak pernah diungkap dengan detail. Namun, prinsip-prinsip umum dalam berpolitik telah tertera secara eksplisit. Berikut ini hadist yang menyinggung tentang permasalahan siyasah yang artinya :”tiada seorang hamba yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyat, ia meninggal dunia pada hari itu, sementara ia masih menipu rakyatnya, kecuali allah telah mengharamkan surga baginya” (H.R. Imam Muslim)

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa seorang pemimpin harus berlaku jujur dalam menjalankan setiap kebijakan dan

¹⁴ Wahyu Abdul Jafar, Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2008, h. 21-22

aturan yang telah dibuat. Perbuatan yang dilakukan kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

3. Ruang lingkup fiqh siyasah

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait ruang lingkup fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang membaginya menjadi empat bidang bahkan ada yang membaginya menjadi delapan bidang. Namun secara garis besar ruang lingkup fiqh siyasah dikelompokkan menjadi :¹⁵

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Administrasi). Pembahasan dalam *Siyasah Dusturiyyah* adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. Hal ini berarti *Siyasah Dusturiyyah* merupakan kajian terpenting dalam suatu negara karena ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara, yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negara nya.
- b. *Siyasah Dauliyyah* (Kenegaraan). Pembahasan dalam siyasah dauliyyah mencakup hubungan keperdataan antar warga negara muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda negara atau disebut sebagai perdata internasional, hubungan diplomatik antar negara. Siyasah dauliyyah lebih mengarah pada pengaturan

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 15-16

masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain.

c. *Siyasah Maliyyah* (Politik Keuangan dan Moneter). Pembahasan dalam *Siyasah Maliyyah* adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan serta kemaslahatan warga negara. Artinya mencakup segala sumber kas negara, anggaran pendapatan dan belanja negara, perdagangan internasional, pajak dan perbankan serta pendapatan lain yang tidak bertentangan dengan syari'at islam.

B. Siyasah Maliyyah

1. Pengertian Siyasah Maliyyah

Fikih siyasah Maliyyah dalam prespektif islam tidak lepas dari al-quran, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh *Al-khulafah* serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. Siyasah maliyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama setelah Nabi Muhammad saw. Fikih siyasah maliyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam istem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.¹⁶

¹⁶ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 273

Fiqh siyasah maliyah yang mengatur hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam fiqh siyasah maliyah pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam secara etimologi fiqh siyasah maliyah adalah mengatur politik keuangan.¹⁷

Dalam fiqh siyasah maliyah orang kaya di sentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang orang miskin di harapkan bersikap selalu bersabar dan berkerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk zakat, infak, shadaqah yang diwajibkan pada setiap umat orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk barokah dari Allah SWT. ¹⁸Pengelolaan keuangan dikenal sejak jaman nabi Muhammad SAW sejak mada masa pemerintahan di madinah. Dengan itu kaum muslim mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang.

2. Dasar Hukum Siyasah Maliyyah

Dalam fiqh siyasah maliyah sumber Al-Qur'an sebagai sumber hukum. Dimana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan Negara

¹⁷ Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel pres, 2014), h. 91

¹⁸ Ibid., h. 95

dan pendapatan Negara. Berikut adalah sumber hukum fikih siyasah maliyah dalam Al-Qur'an Surat Al-hasyr (11) Yang artinya "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."

C. Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah

1. Pengertian Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut dengan *Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam pandangan fiqh siyasah, *Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*) meskipun dalam islam tidak seorangpun yang berhak menetapkan hukum kecuali Allah Swt.

Lembaga legislatif adalah kekuasaan yang paling penting dalam pemerintahan islam. wewenang dan tugas lembaga legislatif yaitu

menggali dan memahami sumber-sumber syariat islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunah. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.

Lembaga legislatif akan meminta pertanggungjawaban dan laporan keuangan negara dalam jangka waktu tertentu. Di samping kewenangan lembaga legislatif di atas, *al-sulthah al-tasyri'iyyah* mempunyai kewenangan politik. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan kontrol atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan lembaga eksekutif terhadap suatu hal, mengemukakan pandangan untuk dibahas dan memeriksa birokrasi.¹⁹

2. Dasar Hukum Al-Sulthah Al-Tasyri'iyyah

Kekuasaan legislatif (*Al-Sulthah Al-Tasyri'iyyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT. dalam syariat islam. Pada masa Rasulullah SAW, Allah SWT memberi satu isyarat tentang adanya fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif di dalam suatu negara. Hal itu

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 190

diisyaratkan oleh Allah SWT. di dalam salah satu surah Madaniyyah yang berbunyi sebagai berikut :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ
بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.” (Q.S. Al-Hadiid 57: 25)

Menurut Muhammad Alim makna dari ayat tersebut adalah, Rasulullah SAW yang tugasnya menyampaikan hukum-hukum Allah SWT bertindak sebagai eksekutif, Al-Kitab melambangkan perundang-undangan (legislatif).

Dalam hal ini lembaga legislatif berhak melakukan kontrol atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif

mengenai suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.²⁰

D. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pada hakikatnya, BPD merupakan lembaga yang menjalankan mekanisme *check and balance* dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) responden dan paling banyak 11 (responden) dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan kemampuan keuangan desa. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat yang diadakan secara khusus.

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah janji. Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut.

²⁰ Doddy Nur Andriyan, Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik ;Kombinasi Presidensial Dengan Multipartai Di Indonesia, (Yogyakarta:DEEPUBLISH, 2016), h. 52

Anggota BPD atau yang disebut dengan nama lain merupakan wakil dari penduduk desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah serta ditetapkan secara demokratis. BPD memiliki fungsi dan peranan yang strategis dalam penetapan kebijakan desa serta selaku badan pengawas, pengawasan dilakukan kepada pemerintah desa. Alasan terpenting pembentukan BPD yaitu Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi penyelewengan atas kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Hak Badan Permusyawaratan Desa

a. Hak BPD adalah sebagai berikut:

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.²¹

b. Hak Anggota BPD adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- 2) Mengajukan pertanyaan.
- 3) Menyampaikan usul dan pendapat.

²¹ Undang-Undang Nomor 6 Pasal 54 Tahun 2014

4) Memilih dan dipilih.

5) Memperoleh tunjangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

4. Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memproses pemilihan kepala desa.
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

E. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, Dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Desa mendapatkan gelontoran dana yang cukup besar salah satunya berasal dari APBN dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena hakikat dari anggaran adalah anggaran yang bersumber dari uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah dalam bentuk APBD dan APBN untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, rakyat berhak mengetahui alokasi dana desa yang dibelanjakan oleh pemerintah.²²

Dana desa yang merupakan sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki dua prioritas utama yaitu pembangunan dan pemberdayaan, maka tidak berarti hanya membangun fisik saja yang diutamakan tetapi juga pemberdayaan masyarakat desa sehingga menumbuh

²² Robi Syafwar, "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Nagari Oleh Badan Permusyawaratan Nagari Di Kabupaten Agam", *Tesis*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2017, h. 6

kembangkan kemandirian desa dalam memnuhi kebutuhan dan terlepas dari belenggu kemiskinan.

Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan mekanisme yang kedua yaitu transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa, pengelolannya dilakukan dalam rangka pengelolaan keuangan desa. Dana desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin.

2. Pengelolaan Dana Desa

Desa sebagai kesatuan pemerintahan terkecil dalam pemerintahan Indonesia memiliki sistem keuangan tersendiri yang terintegral ke dalam pendapatan asli desa dan merupakan bagian dari APBN. Pendapatan desa terbagi menjadi tujuh, salah satunya yaitu alokasi dana desa (ADD). Dana desa memiliki posisi yang sangat strategis bagi pendapatan desa.²³

Keuangan desa awal pengaturanya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemandagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam

²³ Siti Khoiriah Dan Utia Meylina, "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa", *Masalah-Masalah Hukum* No.1 Januari 2017, h. 23

penerapannya. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang diatur dalam Permendagri tersebut menjelaskan siapa yang bertanggung jawab dan kepada siapa pertanggung jawaban itu diberikan dan bagaimana proses pertanggungjawabannya.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Secara spesifik, pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Tata Cara Pembagian Serta Penetapan Rincian Dana Desa (DD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019. Tahapan pengelolaan dana desa secara garis besar dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban.

a. Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan alokasi dana desa dimulai dari kepala desa selaku penanggungjawab dana desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan dana desa yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat. Hasil musyawarah tersebut dituangkan

dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaanya bersumber dari alokasi dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik alokasi dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi yang dipasang di lokasi kegiatan.

c. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban alokasi dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 1 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun demikian, tim pelaksana alokasi dana desa wajib melaporkan pelaksanaan alokasi dana desa berupa laporan bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana serta laporan kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan alokasi dana desa yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Praktik Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.²⁴

Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Etta Mamang Sangadji & Shopia, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan secara jelas mengenai masalah-masalah yang terkait dengan perilaku atau sikap dari individu itu sendiri, organisasi maupun proses dan prosedur terhadap suatu objek penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini, objek penelitian yang akan dideskripsikan yaitu mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perspektif fiqh siyasah: studi di Desa Sumbersari Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

²⁴ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2010, Jilid II), h. 40

²⁵ Etta Mamang Sangadji & Shopia, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 17

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah tindakan, kata-kata dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer bisa didapatkan melalui beberapa cara, salah satunya dapat dikumpulkan melalui wawancara. Data primer yang didapatkan melalui wawancara merupakan proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Summersari.

Sumber data sekunder disebut juga sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen. Oleh karena itu sumber data sekunder diharapkan dapat membantu mengungkap data yang dibutuhkan. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berkaitan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pengelolaan dana desa serta sumber lainya yang berkaitan yang berkaitan dengan penelitian ini ditambahkan dengan Buku Administrasi Pemerintahan Desa Di Indonesia, Hukum Administrasi

Pemerintahan daerah, Pokok-Pokok Administrasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data.²⁶ Wawancara (*interview*) merupakan proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.²⁷

Wawancara terbagi menjadi tiga jenis, yang pertama yaitu wawancara terstruktur/terpimpin yang artinya pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis sekaligus alternatif jawaban yang telah disediakan. Jenis yang kedua wawancara tidak terstruktur/bebas artinya pewawancara bebas untuk menanyakan pertanyaan apa saja kepada narasumber, namun berdasarkan data yang akan dikumpulkan. Selanjutnya yaitu jenis wawancara semi terstruktur/bebas terpimpin yang merupakan kombinasi antara

²⁶ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 151.

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 83.

wawancara terstruktur/terpimpin dengan wawancara tidak terstruktur/bebas.

Dari tiga jenis wawancara tersebut, peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur yang ditujukan kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat, dan Kepala Desa sebagai subjek yang diawasi kinerjanya oleh BPD. Metode wawancara ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk variabel tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, jurnal, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, dan sebagainya yang ada hubungan dengan penelitian.²⁸

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah suatu cara di dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis.

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdiri, srtukstur organisasi, tugas dan fungsi badan Permusyawaratan Desa, serta catatan yang berkaitan dengan Analisis Fiqh Siyasa Tentang Praktik Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa.

²⁸ Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitia Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara), h. 274

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dari Desa Sumpalsari akan dikelola dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail, karena menjawab pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana serta data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata dan bukan angka.²⁹

Penelitian kualitatif bersifat induktif, dalam penelitian kualitatif data bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian yang bersifat lebih umum. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan. Teknik ini digunakan untuk menganalisis data khusus tentang analisis fiqh siyasah terhadap praktik pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa.

Maka dengan demikian, penelitian yang akan peneliti laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan gejala-gejala yang tampak dari objek yang diteliti sesuai

²⁹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2008), h. 40

dengan apa yang ada dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sumpersari Kecamatan Sekampung

Desa sumpersari merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Desa Sumpersari terdiri dari 5 (lima) dusun dan 15 (lima belas) Rukun Tetangga atau RT. Desa Sumpersari dipimpin oleh kepala desa bernama Bapak Suyatno dengan masa jabatan dari tahun 2017-sekarang.

1. Letak Geografis Desa Sumpersari Kecamatan Sekampung

Desa Sumpersari merupakan salah satu dari 17 desa di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dengan luas wilayah 425 Ha. Secara geografis, Desa Sumpersari berada didataran rendah dan rawa sehingga sebagian besar wilayahnya berupa lahan sawah seluas 251 Ha. Sedangkan lain nya merupakan pemukiman warga, ladang dan lahan kosong.

Desa Sumpersari terletak pada ketinggian ± 52 meter di atas permukaan laut dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1696 jiwa, perempuan sebanyak 1626 jiwa, sehingga jumlah seluruhnya yaitu sebanyak 3322 jiwa, atau 1045 KK per tahun 2022 dengan kepadatan penduduk 1050/km.

Batas-batas wilayah Desa Sumpersari

- Sebelah Utara : Desa Donomulyo
- Sebelah Timur: Desa Mekarsari
- Sebelah Selatan :Desa Hargomulyo
- Sebelah Barat :Desa Sambikarto

Untuk mengetahui letak atau jarak Desa Sumpersari dengan pusat–pusat ekonomi dan pemerintahan yang ada di Lampung Timur sebagai berikut:

Jarak ke Ibu kota Kecamatan : 7 km

Jarak ke Ibu kota Kabupaten : 12 km

Jarak ke Ibu kota Propinsi : 95 km

Waktu tempuh ke ibu kota Kecamatan : 10 menit

Waktu tempuh ke ibu kota Kabupaten : 45 menit

Waktu tempuh ke ibu kota Propinsi : 3 jam

2. Letak Demografis Desa Sumpersari Kecamatan Sekampung

a. Keadaan Sosial

Pendidikan sudah semestinya mendapat perhatian dari kita semua karena pendidikan merupakan tanggung jawab kita

bersama baik Pemerintah, Pemerintah Desa maupun masyarakat.

Tingkat Pendidikan Desa Sumpersari mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup signifikan, hal ini terbukti dengan berkurangnya angka putus sekolah dan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan yang ada seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK/RA sebanyak 5 lembaga, SD dan MI sebanyak 3 lembaga dan pendidikan Kesetaraan.

Dibidang Kesehatan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang cukup baik, hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dalam menunjang derajat kesehatan mereka sehari-hari, kunjungan masyarakat ke tempat-tempat pelayan kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu semakin meningkat serta kehadiran Balita di Posyandu, menurunnya angka kematian bayi dan mulai meningkatnya kondisi gizi masyarakat menjadi bukti bahwa masyarakat desa Sumpersari memiliki kesadaran terhadap pentingnya kesehatan.

b. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Sumpersari sebagian besar berprofesi sebagai petani, sebagian lainnya berprofesi sebagai buruh,

Peternak, nelayan, tukang batu/kayu, usaha kios, kerajinan dan lain-lain. Sedangkan potensi Desa yang paling menonjol adalah potensi persawahan (padi dan jagung). Sedangkan tanaman perkebunan yang menjadi andalan penduduk setempat adalah mangga dan kelapa.

Sedangkan untuk sektor peternakan, hampir setiap rumah tangga yang ada di Desa Sumbersari memiliki ternak besar seperti sapi, kambing atau domba di samping ternak kecil ayam atau itik sehingga hal ini dapat menunjang perekonomian masyarakat.

c. Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Sumbersari

Keadaan sarana dan prasarana Desa Sumbersari secara umum sudah cukup memadai baik sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan sarana pemerintahan yang berfungsi dengan baik sehingga dapat melayani masyarakat Desa Sumbersari.

d. Kondisi Pemerintahan Desa


Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa Sumpersari sebagai warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam tahun, dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan berikutnya.

Gambar 4.1.

Batas Desa Sumpersari



3. Visi Misi Desa Sumpersari

Visi : Mewujudkan desa sumpersari sebagai desa yang aman, nyaman, mandiri, berkompeten dan berdaya saing yang berlandaskan imtaq dan iptek.

Misi : Meningkatkan kemajuan kesejahteraan disegala bidang dengan menggali segala potensi yang ada.³⁰

Gambar 4.2.

Visi dan Misi Desa Sumpersari



³⁰ Buku Profil Desa Sumpersari Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

4. Struktur Organisasi Desa Sumpersari


Struktur organisasi adalah pola-pola tugas dan hubungan tugas yang telah ditetapkan, alokasi aktivitas pada sub-sub unit yang terpisah, distribusi kewenangan di antara posisi administrasi, dan jaringan komunikasi formal. Struktur organisasi juga dapat diartikan sebagai suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan, dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.

Struktur organisasi merupakan keseluruhan dari tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam fungsi-fungsi yang ada sehingga merupakan suatu kesatuan harmonis, yakni diarahkan dan dikembangkan secara terus-menerus pada suatu tujuan tertentu menuju kondisi optimal. Dimana struktur organisasi digambarkan dalam bentuk skema organisasi atau organigram, yaitu suatu lukisan grafis yang menjelaskan berbagai hubungan organisatoris, baik vertikal maupun horizontal antar bagian maupun individu. Dengan kata lain organigram memberikan gambaran tentang struktur personalia, yakni penerapan individu pada posisi-posisi yang ada dalam suatu organisasi. Hal ini dimaksudkan siapa yang memegang tampuk

pimpinan dan kepada siapa tugas, wewenang, tanggung jawab serta posisi yang diberikan.³¹

Gambar 4.3.

Struktur Pemerintah Desa Sumber Sari Kecamatan Sekampung



B. Analisis Fiqh Siyash Terhadap Praktik Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sumber Sari

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, badan permusyawaratan desa adalah lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan kepala desa dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung

³¹ Nurlia, "Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan (Perbandingan Antara Ekspektasi/Harapan Dengan Hasil Kerja)", *Meraja Journal* Vol 2, No 2, Juni 2019, h. 54

jawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini penting dan berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa.

Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan sebagai parlemen desa. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sendiri yakni selama enam tahun sejak dilantik atau pengucapan sumpah untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa Sumbersari yaitu dengan memenuhi persyaratan dan mengumpulkan berkas ke panitia yang selanjutnya dilakukan proses wawancara untuk masuk ke dalam anggota BPD. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sumbersari sejak tahun 2017-2023 sebanyak 9 (Sembilan) orang sebagai berikut :³²

Tabel. 01

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sumbersari masa jabatan 2017-2023

No	Nama	Jabatan
1	Sutris	Ketua
2	Sarikin	Wakil Ketua

³² Bapak Suyatno Selaku Kepala Desa Sumbersari, Wawancara pada Tanggal 20 Juni 2022 di Desa Sumbersari

3	Surati	Sekretaris
4	Mariono	Anggota
5	Warsidi	Anggota
6	Mugiono	Anggota
7	Eko	Anggota
8	Heru	Anggota
9	Khoirul	Anggota

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dasar hukum yang digunakan oleh BPD dalam menjalankan fungsinya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa.³³

³³ Bapak Sutris Selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumbersari, Wawancara pada Tanggal 20 Juni 2022 di Desa Sumbersari

Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada pasal 55 UU Desa yang menyatakan “BPD mempunyai fungsi yang salah satunya adalah pengawasan kinerja Kepala Desa”. Sementara pada Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya, kepala desa wajib:³⁴

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa berupaya melakukan berbagai pengawasan seperti pengawasan pembangunan desa, program kerja pemerintah desa, pengawasan dalam pembuatan peraturan desa, pengawasan pengelolaan dana desa dan sebagainya.³⁵ Dalam menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan dana desa, Badan Permusyawaratan Desa juga ikut serta dalam halnya pendanaan dimana

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

³⁵ Bapak Suyatno Selaku Kepala Desa Sumbersari, Wawancara pada Tanggal 20 Juni 2022 di Desa Sumbersari

dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan antara pengeluaran dana dan bahan belanja yang diperlukan dan juga ikut serta dalam mengawasi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala Desa terkait Dana Desa.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, ketika APBDes diterima, maka BPD melakukan pengawasan secara langsung dengan cara meminta bantuan masyarakat agar dapat bersama-sama mengawasi datangnya bahan-bahan dan juga siapa yang menerima terhadap pengelolaan dana desa. Kemudian jika ada ketidaksamaan dengan apa yang direncanakan dengan apa yang terjadi dilapangan, BPD tidak berhak melaporkan langsung kepada KPK atau penyidik sejenisnya karena BPD termasuk dalam pemerintahan desa kecuali ada masyarakat yang ikut andil untuk mengawasi kinerja pengelolaan dana desa dan mengetahui ada penyelewengan maka dapat dilaporkan kepada pihak berwajib, BPD hanya bisa merekomendasikan saja.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi pengelolaan dana desa dan mencegah penyalahgunaan dana desa jika merasa ada yang melakukan tindak kejahatan, mulanya BPD menegur Kepala Desa dan mengingatkan bahwa dana desa adalah hak masyarakat jika masih dilakukan

³⁶ Bapak Sarikin Selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sumbersari, Wawancara Pada Tanggal 20 Juni 2022 Di Desa Sumbersari

³⁷ Bapak Sutris Selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumbersari, Wawancara Pada Tanggal 20 Juni 2022 Di Desa Sumbersari

maka diingatkan bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan melawan hukum yakni tindak pidana korupsi karena penanggung jawab anggaran adalah Kepala Desa. Banyaknya keluhan yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan tidak terealisasinya dana desa secara merata.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa memiliki beberapa hambatan yakni kurang transparansi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hambatan lainnya Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi pengelolaan dana desa adalah faktor sumber daya manusia (SDM) Badan Permusyawaratan Desa yang masih awam dan tidak tau secara sistematis atau kritis dalam pengawasan tersebut akibatnya dapat disetir oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.³⁹

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dalam pembuatan sumur bor di Desa Sumbersari pada tahun 2021 yang pada dasarnya dalam pembangunannya seharusnya menggunakan dana desa, namun yang terjadi di lapangan bahwa warga desa dimintai iuran sebesar Rp. 100.000,00 per rumah. Hal ini menimbulkan tentunya menimbulkan pertanyaan karena pada dasarnya

³⁸ Bapak Mariono Selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sumbersari, Wawancara Pada Tanggal 20 Juni 2022 Di Desa Sumbersari

³⁹ Bapak Sarikin Selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sumbersari, Wawancara Pada Tanggal 20 Juni 2022 Di Desa Sumbersari

Desa Sumpersari memiliki jumlah dana desa yang besar namun masih saja dimintai iuran.⁴⁰

Penggunaan dana desa merupakan salah satu contoh pengeluaran negara, yang mana menurut siyasah maliyyah pengeuaran negara tersebut harus digunakan berdasarkan kemaslahatan umum dan tidak digunakan untuk hal yang sia-sia. Penggunaan dana desa merupakan salah satu pengeluaran negara yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa.

Analisis fiqh Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan Dana Desa dapat diterima dan pengelolaan Dana yang didasarkan kepada adanya regulasi UU(Undang-Undang) perda adalah dianjurkan (*mustahabbun*) dalam fiqh siyasah maliyyah karena pengelolaan ini mendukung kemaslahatan pada masyarakat serta tingkat kemaslahatan lebih besar dari pada mudhoratnya.

Dalam Al-Suthah Al-Tasyri'iyah, pemerintah melakukan tugas Siyasah Al-Tasyri'iyah nya dengan menjalankan wewenang dan fungsi lembaga legislasi salah satunya adalah dalam bidang keuangan Negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan Negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan Negara kepada Kepala Negara

⁴⁰ Bapak Marino Selaku Masyarakat Desa Sumpersari, Wawancara Pada Tanggal 1 Juli 2022 Di Desa Sumpersari

selaku pelaksana pemerintahan. Dalam jangka waktu tertentu lembaga legislatif akan meminta pertanggungjawaban dan laporan keuangan negara.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sumpersari Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur berdasarkan data yang telah diperoleh dan dipaparkan sebelumnya, jika di analisis menggunakan Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah yaitu belum optimal. Karena yang dilakukan yaitu hanya pengawasan secara tertulis saja, tetapi upaya lainnya seperti melihat secara riil yang terjadi di lapangan belum optimal. Padahal yang terjadi dilapangan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dalam pengawasan penggunaan dana desa, pihak pemerintah maupun BPD seharusnya melakukan pemantauan penyaluran dana desa dari rekening daerah ke rekening kas desa dan melakukan pemantauan evaluasi terhadap realisasi anggaran dana desa dan sisa lebih penggunaan anggaran. Dan pihak kepala desa pun menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Dalam rapat guna bermusyawarah mengenai program kerja yang akan dilaksanakan, Badan Permusyawaratan Desa pun kurang dilibatkan. Hal ini dapat terlihat pada rapat-rapat sebelumnya bahwasanya BPD hanya dilibatkan

dalam forum untuk menyampaikan hasil rapat. Dimana hal ini sangat menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa Sumpersari Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dalam pengawasan pengelolaan dana desa yaitu belum terlibat secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan rapat-rapat dalam program kerja pemerintah desa yang akan dilaksanakan.

Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan dana desa di desa sumpersari yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan data yang telah diperoleh dan dipaparkan sebelumnya, jika di analisis menggunakan Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah yaitu belum optimal. Karena yang dilakukan yaitu hanya pengawasan secara tertulis saja, tetapi upaya lainnya seperti melihat secara riil yang terjadi di lapangan belum optimal. Padahal yang terjadi di lapangan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

B. Saran

1. Mengadakan sosialisasi atau pelatihan mengenai bagaimana cara menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa secara sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Badan Permusyawaratan Desa diharapkan lebih kritis bukan hanya melengkapi sebuah kelembagaan saja melainkan dengan cara-cara yang riil dan berinisiatif sehingga mampu menghambat terjadinya penyimpangan di Desa Sumpersari Kecamatan Sekampung.
2. Masyarakat Desa Sumpersari agar lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan salah satunya ikut berperan aktif dalam pengawasan pengelolaan dana desa agar masyarakat Desa Sumpersari tau apa yang diusulkan terbukti secara nyata.
3. Untuk penelitian selanjutnya fungsi pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa dapat ditinjau dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rojak , Jeje. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya:Uin Sunan Ampel pres,2014
- Arkunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Buku Profil Desa Sumpersari Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
- Dapakuri, Soleman Andryan. Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa Di Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. Skripsi. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” 2018.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hidayat, Syaiful. Tatanegara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. *Tafaquh* Vol. 1 No. 2 2013.
- Iqbal , Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Jafar, Wahyu Abdul. Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist. *AL-IMARAH* Vol. 3 No. 1 2018.
- Khoiriah, Siti dan Utia Meylina. Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Masalah-Masalah Hukum* No.1 Januari 2017.
- Madjid , Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama 2001.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Depok : PT Raja Grafindo Persada 2017.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*. Jakarta:PT Raja Grafindo 2008.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara 2013.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jilid II. Jakarta: Bumi Aksara 2010.

- Nur Andriyan, Doddy. *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik ;Kombinasi Presidensial Dengan Multipartai Di Indonesia*. Yogyakarta:DEEPUBLISH, 2016.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama 2011.
- Nurlia, Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan (Perbandingan Antara Ekspektasi/Harapan Dengan Hasil Kerja), *Meraja Journal* Vol 2, No 2, Juni 2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Sangadji, Etta Mamang dan Shopia. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi 2010.
- Saputra, Agus. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah Desa di Desa Kelumu Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga. *Skripsi* 2011.
- Saputra, Dian. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. *Skripsi*. Riau : UIN Sultan Syarif Kasim 2019
- Sjadzali, Munawwir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta 2011.
- Syafwar, Robi. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Nagari Oleh Badan Permusyawaratan Nagari Di Kabupaten Agam. Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang 2017.
- Taj, Abdurrahman. *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqhal Islami*. Mesir:Mathba'ah Daral-ta'lif, 1993.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Zuhairi dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro* 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0800.../In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

08 April 2021

Kepada Yth:
Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : VIVI NURHALIMAH
NPM : 1802011016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PRAKTIK PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA SUMBERSARI KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan.

Siti Zulaikha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Vivi Nurhalimah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTM
NPM : 1802011016 Semester/TA : VII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 22 Des 2021		Latar Belakang Masalah belum tampak ada problem akademis nya !	
			Pertanyaan penelitian sederhanakan !	
			Metodologi penelitian belum ada	

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Vivi Nurhalimah
NPM. 1802011016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Hidayat Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Vivi Nurhalimah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1802011016 Semester/TA : VIII/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 17 dan 2022		Bedakan data dan sumber data perbaiki	
			See BAB I SA <u>tu</u>	

Pembimbing

MahasiswaYbs,

Netv Hermawati, SH.,MA.,MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Vivi Nurhalimah
NPM. 1802011016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Vivi Nurhalimah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1802011016 Semester/TA : VIII/ 2022


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	KAMIS 12/22 /5		Ace KPD	

Pembimbing

MahasiswaYbs,

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Vivi Nurhalimah
NPM. 1802011016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Vivi Nurhalimah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1802011016 Semester/TA : VIII/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27 Juni 2022		Aee BAB <u>IV</u> dan <u>V</u> siap di mung asyalku	

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Vivi Nurhalimah
NPM. 1802011016

OUTLINE

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PRAKTIK PENGAWASAN

OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM

PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Kasus Desa Sumpersari Kecamatan Sekampung Kabupaten

Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISIONALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Fiqh Siyasah
 - 1. Pengertian Fiqh Siyasah
 - 2. Sumber Hukum Fiqh Siyasah
 - 3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah
- B. Siyasah Maliyyah
 - 1. Pengertian Siyasah Maliyyah
 - 2. Dasar Hukum Siyasah Maliyyah
- C. Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah
 - 1. Pengertian Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah
 - 2. Dasar Hukum Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah
- D. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 2. Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 4. Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- E. Dana Desa
 - 1. Pengertian Dana Desa
 - 2. Pengelolaan Dana Desa

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Sumbersari Kecamatan Sekampung
 - 1. Letak Geografis Sumbersari
 - 2. Letak Demografis Desa Sumbersari
 - 3. Visi Misi Desa Sumbersari
 - 4. Struktur Organisasi Perangkat Desa Sumbersari

- B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Praktik Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sumbersari Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, 14 Maret 2022

Mengetahui,

Pembimbing Skripsi



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,



Vivi Nurhalimah
1802011016

Alat Pengumpul Data (APD)

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PRAKTIK PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Sumpersari Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara (*Interview*)

1. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Desa Sumpersari Kecamatan Sekampung
 - a. Apa saja fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - b. Apakah terdapat kendala BPD dalam menjalankan fungsinya
 - c. Apakah BPD telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa
 - d. Apa saja yang telah dilakukan oleh BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa
 - e. Apakah BPD telah menjalankan fungsinya dengan baik

2. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Anggota BPD Desa Sumpersari Kecamatan Sekampung
 - a. Apa sajakah syarat untuk menjadi anggota BPD
 - b. Berapa jumlah anggota BPD di Desa Sumpersari
 - c. Apakah yang menjadi dasar hukum BPD Desa Sumpersari dalam menjalankan fungsinya
 - d. Bagaimana cara BPD mengawasi kinerja kepala desa
 - e. Apakah BPD melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di desa Sumpersari
 - f. Bagaimana cara BPD melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa
 - g. Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Sumpersari

- h. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala terhadap pengawasan pengelolaan dana desa
- i. Apakah pernah dilakukan upaya sosialisasi atau pelatihan khusus tentang bagaimana cara menjalankan fungsi BPD dengan baik untuk anggota BPD

B. Dokumentasi

- 1. Foto Peta Wilayah Desa Sumpersari dan aspek yang mendukungnya
- 2. Foto Wawancara Dengan Kepala Desa Sumpersari
- 3. Foto Wawancara Dengan Anggota BPD Desa Sumpersari

Metro, April 2022

Mengetahui,

Pembimbing Skripsi

Mahasiswa Ybs,



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Vivi Nurhalimah
1802011016

Nomor : 0541/In.28/D.1/TL.00/05/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SUMBERSARI
KECAMATAN SEKAMPUNG
KABUPATEN LAMP
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0540/In.28/D.1/TL.01/05/2022, tanggal 18 Mei 2022 atas nama saudara:

Nama : **VIVI NURHALIMAH**
NPM : 1802011016
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SUMBERSARI KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMP, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PRAKTIK PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA SUMBERSARI KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Mei 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

SURAT TUGAS

Nomor: 0540/In.28/D.1/TL.01/05/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **VIVI NURHALIMAH**
NPM : 1802011016
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SUMBERSARI KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PRAKTIK PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA SUMBERSARI KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 18 Mei 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN SEKAMPUNG
DESA SUMBERSARI

Alamat : Jalan Raya Desa Sumbersari Kec. Sekampung Kodepos 34182

Sumbersari, 23 Mei 2022

Nomor : 474.2/001/2012/V/2022
Lampiran : -
Perihal : Balasan Surat Tugas dan Izin Research

Kepada :
Yth. Wakil Dekan dan kelembagaan
Institute Agama Islam Negri Metro
di-
Metro.

Dengan Hormat,
Berdasarkan Surat Permohonan Nomor : 0540/In.28/D.1/TL.01/05/2022 Tanggal 23 Mei 2022 tentang:

Mengadakan observasi di Desa Sumbersari Kecamatan Sekampung, Lampung Timur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir

bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas dapat kami terima untuk melaksanakan Observasi/Survey di Desa Sumbersari Kecamatan Sekampung, Lampung Timur.

Demikianlah Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa Sumbersari



SUYATNO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B- 925/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/06/2022

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Vivi Nurhalimah
NPM : 1802011016
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
JenisDokumen : Skripsi
Pembimbing 1 : Nety Hermawati, SH, MA, MH
Pembimbing 2 :
Judul : ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PRAKTIK PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (studi kasus Desa Sumbersari Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)ampung Tengah

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi **Turnitin**, dengan hasil presentase kesamaan : **18%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 28 Juni 2022

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



Firmansyah, M.H

NIP. 198501202019031002

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto wawancara bersama Bpk Suyatno selaku Kepala Desa Sumbersari



Foto wawancara bersama Bpk. Sutris selaku Ketua BPD Sumbersari



Foto wawancara Bersama Bpk. Sarikin anggota BPD Summersari



Foto wawancara bersama Bpk. Mariono selaku anggota BPD Summersari



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-983/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Vivi Nurhalimah
NPM : 1802011016
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802011016

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 Juni 2022
Kepala Perpustakaan




Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Vivi Nurhalimah, lahir pada tanggal 25 Maret 2000 di Sumbersari, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dari pasangan Bapak Sarikin dan Ibu Suyanti. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Sumbersari, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 2 Sekampung, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 2 Sekampung, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung.